

PENGUNAAN DANA KELURAHAN OPTIMIS SESUAI TARGET



<http://kabar24.bisnis.com/>

Mataram (Suara NTB)-

Pemkot Mataram optimis dana kelurahan yang diberikan kepada setiap kelurahan akan dilaksanakan sesuai target, baik perencanaan maupun penggunaan anggarannya. Dana tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam APBD Kota Mataram tahun 2019 jika ada kelurahan tidak menggunakannya sesuai target.

“Laporannya sudah di Badan Keuangan Daerah (BKD), akan kita laporkan ke pusat melalui BKD. Minggu depan kita akan evaluasi. Tanggalnya kita belum pasti, karena teman-teman punya kesibukan lain,” jelas Putu kepada *Suara NTB*, Selasa (10/9) kemarin.

Adapun format untuk pelaporan penggunaan anggaran kelurahan tersebut, Putu menjelaskan, setiap kelurahan akan membuat laporan secara rinci. “Nanti kan kelihatan, dananya sekian, penggunaannya seperti apa,” katanya.

Putu pun menjelaskan, beberapa kelurahan di Mataram hampir semua itu ada yang sudah mencapai 80 persen penggunaan. “Beberapa bulan ke depan sampai Desember, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mencapai target,” terangnya.

Jika dana Rp370 juta tersebut tidak habis sampai Desember mendatang, Putu mengatakan, kemungkinan dana tersebut akan menjadi SILPA. “Kemungkinan iya, karena kan belum ada kelurahan yang kesulitan mengganggu sampai hari ini,” katanya.

Dalam penggunaan dana kelurahan, pengawasan eksekusi di lapangan Pemkot Mataram menyerahkan sepenuhnya kepada camat sebagai Kepala OPD, barulah dari pemerintah bagian keuangan melakukan pengawasan pendampingan.

“Untuk pengawasan langsung di lapangan itu pak Camat. Informasi sampai saat ini semua kecamatan mengatakan tidak ada persoalan. Misalnya ada, makanya kita akan evaluasi, kalau ada hambatan? Gimana hambatannya? Kita akan evaluasi

pertama, tahap I itu seperti apa? Ada yang tersendat-sendat ndak, kan begitu,” jelas Putu.

Tentunya, penggunaan dana kelurahan tersebut akan dilihat, sejauh mana efeknya. Sehingga pengeksekusian dana tersebut harus jelas sebagai hasil dari Muskel (musyawarah kelurahan).

“Kalau sekarang ini bagaimana dana itu bisa dieksekusi di lapangan sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh teman-teman di kelurahan, jangan ada kegiatan yang fiktif. Itu yang kita harus pastikan. Untuk efeknya sekarang kita gak bisa lihat, kalau untuk pembangunan fisik bisa, kalau pemberdfayaan kita butuh waktu untuk melihat efeknya,” elas Putu. **(viq)**

Sumber Berita:

1. [Harian Suara NTB, Harian Suara NTB, Penggunaan Dana Kelurahan Optimis Sesuai Target, 11 September 2019;](#)

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, dijelaskan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Sedangkan Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menurut aturan tersebut mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran dimasukan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dialokasikan untuk:

- a. Daerah kota yang tidak memiliki desa; dan
Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa.
Anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di

kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.

Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Umum Daerah. Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur, kepala daerah dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai denga